


SKRIPSI

HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA TNI-AL DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PERBAIKAN KAPAL PERANG



Per 147/05
Asm
h

STENNY WIDYA ASMARA
030010802 U

**BIDANG MINAT HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



**HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA TNI-AL
DENGAN PIHAK SWASTA DALAM
PERBAIKAN KAPAL PERANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130 675 526

Penyusun



Stenny Widya Asmara
NIM. 030010802 U

**BIDANG MINAT HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hubungan kontraktual antara TNI-AL (pemesan) dengan pihak swasta (pemborong) untuk pekerjaan perbaikan kapal (KRI) yang tertuang dalam suatu kontrak tersebut berbentuk standar baku, dimana bentuk maupun isi perjanjiannya dapat dibuat sendiri oleh pihak pemborong dan pihak pemesan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dinyatakan dalam Pasal 1338 (1) BW akan tetapi kebebasan dalam berkontrak tersebut dibatasi oleh persyaratan yang ada di dalam Pasal 1320 BW serta Pasal 1337 BW. Adapun kontrak tersebut termasuk dalam perjanjian jual beli yang harus diperbaiki.
- b. Tanggung gugat pada dasarnya timbul karena terjadinya gangguan dalam pelaksanaan perbaikan kapal yang dilakukan oleh pemborong yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi pemesan. Pemesan bisa mengajukan gugatan terhadap pemborong baik dengan dasar wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum dan dengan adanya ketentuan mengenai strict liability, maka pihak pemboronglah yang harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada dirinya.

2. Saran

- a. Sebaiknya dalam setiap hubungan hukum antara pemborong dengan pemesan yang tertuang dalam bentuk kontrak standar selalu diperhatikan mengenai pola keseimbangan yang tersirat dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak khususnya pihak pemesan berada dalam posisi yang lemah karena kontrak biasanya dibuat oleh pemborong. Sebaliknya pemborong sebagai penyusun kontrak harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan dirinya dalam pengerjaan proyek tersebut sebab yang sering terjadi adalah pada waktu melakukan penawaran pemborong mengatakan akan menyelesaikannya dalam waktu singkat sedangkan pemborong tidak mengukur seberapa kemampuan yang dia miliki sehingga sering terjadi kemunduran waktu dalam proses penyelesaiannya sehingga penyerahan kembali kepada pemesan pun jadi terlambat.
- b. Perlindungan hukum terhadap pemesan sebaiknya tidak dilakukan pada saat pemborong melakukan wanprestasi saja tetapi juga diberikan pada saat pemborong tidak melakukan wanprestasi. Dalam penyelesaian perselisihan dimana pemesannya adalah orang asing maka pemesan tidak boleh memaksakan penyelesaian tersebut dengan hukum negaranya sebab dalam kontrak telah disepakati bahwa perselisihan yang timbul akan diselesaikan dengan hukum negara yang telah ditunjuk.